KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN KESEHATAN** **RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL**	Nomor SOP	: HK.02.04/ II/ SOP - AP/ 0791/ 2013
	Tanggal Pembuatan	: 25 November 2013
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Direktur Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS Nip 196209131988031002
	Judul SOP	**: Pengembangan perawat melalui jalur non-formal**

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 114/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 045 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	1. Memiliki kemampuan mengembangkan karir perawat melalui jalur non-formal. 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Prosedur Pemerintahan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP perencanaan SDM perawat 2. SOP Ppengembangan perawat melalui jalur non-formal	1. Lembar Disposisi 2. Komputer dan Printer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Kebutuha pengembangan perawat melalui jalur non-formal harus mempertimbangkan kompetensi perawat.	1. Rencana pengembangan rumah sakit 2. Daftar kebutuhan pengembangan pendidikan melalui jalur non-formal 3. Verifikasi dan persetujuan

PROSEDUR PENGEMBANGAN PERAWAT MELALUI JALUR NON FORMAL

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur Utama	Direktur sdm, Pendidikan dan Penelitian	Direktur Pelayanan	Kabid Keperawatan	Kepala Ruangan OK, IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kabid Keperawatan melakukan analisa kebutuhan pengembangan perawat melalui jalur non formal, dengan mempertimbangkan kebutuhan dari lahan, kriteria perawat yang akan mengikuti penididikan non-formal seperti pelatihan, inhouse training, seminar atau workshop, serta merujuk pada kebijakan Direktur Rumah Sakit Otak. Kabid keperawatan melakukan pertemuan dengan Kepala Ruangan OK, IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap dan menginstruksikan untuk untuk mengajukan nama perawat sesuai hasil kesepakatan dalam pertemuan.						Informasi dan Disposisi		Disposisi	
2	Kepala Ruangan OK, IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap dan melakukan penilaian, analisa dan menyusun daftar perawat yang akan diajukan mengikuti pendidikan jalur non-formal seperti pelatihan, inhouse training, seminar atau workshop sesuai ruangan terkait, kemudian melaporkannya ke Kepala Bidang Keperawatan.						Rekapitulasi dan Laporan		Laporan	
3	Kepala Bidang Keperawatan melakukan analisa dan koordinasi dengan Komite Keperawatan mengenai laporan daftar perawat yang akan mengikuti pelatihan, inhouse training, seminar atau workshop diajukan oleh para kepala ruangan, kemudian melaporkannya ke Direktur Pelayanan						Koordinasi, Analisa dan Laporan		Laporan	
3	Direktur Pelayanan melakukan verifikasi daftar perawat yang akan melanjutkan pendidikan melalui jalur formal, kemudian melaporkannya ke Direktur Utama.						Verifikasi dan Laporan		Laporan	
4	Direktur utama melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan, kemudian memberikan disposisi ke Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian.						Persetujuan dan Disposisi		Disposisi	